



SK REKTOR NO: 47 TAHUN 2020

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

UNIVERSITAS JAYABAYA

JL. PULOMAS SELATAN KAV. 23
JAKARTA TIMUR



KEPUTUSAN

**REKTOR - UNIVERSITAS JAYABAYA
NOMOR : 47 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN STANDAR SPMI - UNIVERSITAS JAYABAYA
TAHUN 2020**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan, dan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tridharma pada Universitas Jayabaya dipandang perlu ditetapkannya suatu pedoman monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Jayabaya;
- b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a. tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor UJ.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Ristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan BAN Nomor 5 Tahun 2019. Lampiran tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri;
8. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019.

MENGINGAT PULA : Keputusan Yayasan Jayabaya PK Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kembali Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D. sebagai Rektor Universitas Jayabaya

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Tim Perumus Peraturan Universitas Jayabaya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA TAHUN 2020


KE-DUA : Semua dosen dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Jayabaya Tahun 2020;

KE-TIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, ketentuan-ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dinyatakan tidak berlaku.

KE-EMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur secara tersendiri.

KE-LIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPH Yayasan;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
5. Direktur Pascasarjana / Dekan Fakultas;
6. Para Ketua UPMF / UPMP

Arsip

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salah satu tujuan didirikannya Universitas Jayabaya (UJ) antara lain adalah mendidik mahasiswa melalui proses pendidikan yang dikelola dengan baik untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, mampu menjalankan profesi yang menjunjung tinggi etika sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selaras dengan tuntutan masyarakat yang terus meningkat. Mengelola institusi pendidikan bukanlah hal yang mudah karena pelaksanaannya mempunyai kompleksitas yang tinggi. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pedoman yang bisa menjadi acuan bagi seluruh pengelola pendidikan sehingga proses pendidikan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan oleh institusi dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dalam bentuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Untuk tujuan tersebut, perlu dibuat Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 2020 yang akan memandu atau mengarahkan para pelaksana pendidikan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dalam implementasi SPMI. Evaluasi yang merupakan salah satu tahap dalam siklus SPMI hendaknya menjadi agenda berkelanjutan, dan pada akhirnya akan menjadi “budaya” dalam kehidupan akademik di UJ.

Universitas Jayabaya kini mengelola 18 (Delapan belas) Program Studi, yang terdiri dari Program Studi Strata tiga, Strata dua, Strata satu dan Diploma 3. Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 2020 ini merupakan revisi dari buku pedoman Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pendidikan 2018. Pedoman yang pernah disusun sebelumnya tidak lagi mampu merangkum semua aspirasi dan perkembangan pendidikan di UJ. Buku Pedoman Monev Pelaksanaan Standar SPMI ini dibuat lebih bersifat umum yang akan berlaku untuk semua Program Studi.

Buku ini memuat pengaturan tentang monitoring dan evaluasi diri yang dilaksanakan di Program Pascasarjana dan Fakultas-Fakultas Universitas Jayabaya meliputi prosedur persiapan, pelaksanaan serta penilaian audit mutu internal dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pada kesempatan yang baik ini, pertama kami atas nama Pimpinan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang maha Esa atas berkat rahmat-Nya Buku Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UJ Tahun 2020 ini berhasil

disusun dan diterbitkan, kedua kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelesaian buku ini diantaranya para anggota Senat UJ, seluruh jajaran Pimpinan Pascasarjana/Fakultas dan Program Studi serta Tim Perumus Peraturan UJ Tahun 2020 atas segala usahanya sehingga buku ini berhasil disusun dan diterbitkan.

Kami memahami bahwa Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UJ Tahun 2020 ini belumlah sempurna, namun diharapkan mampu dijadikan pegangan dan landasan didalam menyelenggarakan kegiatan dalam mengemban visi misi UJ. Jika di dalam perjalanan institusi kedepan diperlukan penyesuaian, maka sangat terbuka untuk merevisi buku ini atas dasar kesepakatan kita bersama.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 18 Mei 2020



Rektor,

Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc,Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
PENGERTIAN ISTILAH	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI dan TUJUAN	3
1. Visi	3
2. Misi	3
3. Tujuan	4
BAB III STRUKTUR ORGANISASI	5
1. Struktur Organisasi Universitas	6
2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu	6
3. Struktur Organisasi Program Pascasarjana	7
4. Struktur Organisasi Fakultas	17
BAB IV KONSEP MONITORING dan EVALUASI	8
BAB V AUDIT MUTU INTERNAL (AMI).....	10
1. Pengertian AMI dan Keegiatannya.....	10
2. Periode dan Pelaksanaan AMI	11
3. Materi AMI	11
4. Tujuan AMI	14
5. Pelaksana / TIM AMI	15
6. Auditor	15
7. Tata Cara Audit	16
8. Penilaian AMI	18
BAB VI LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS)	20

BAB VII LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)	21
1. Kerangka Konseptual.....	21
2. Konsep Evaluasi Diri	21
3. Indikator Kinerja dan Kualitas	22
4. Pelaksanaan dan Mekanisme Kerja Penyusunan LED	23
5. Atribut Laporan Evaluasi Diri (LED).....	24
6. Struktur Laporan Evaluasi Diri (LED)	25
7. Pelaksanaan Evaluasi terhadap LED	26
 BAB VIII RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKT)	 27
1. RKT sebagai Dokumen Perencanaan	27
2. Tujuan Evaluasi RKT	27
3. Penyusunan dan Evaluasi RKT.....	28
 BAB IX TINJAUAN MANAJEMEN	 29
1. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	29
2. Hasil RTM	30
 BAB X EVALUASI KINERJA DOSEN	 32
 BAB XI EVALUASI KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN	 22
 BAB XII PERUBAHAN PEDOMAN MONITORING dan EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI	 34
 BAB XIII PENUTUP	 35
 DAFTAR RUJUKAN	 36


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Universitas Jayabaya	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu	6
Gambar 3.	Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu	6
Gambar 4.	Struktur Organisasi Pascasarjana	7
Gambar 5.	Struktur Organisasi Fakultas	7
Gambar 6.	Siklus SPMI	9
Gambar 7.	Prosedur Audit Mutu Internal (AMI)	18
Gambar 8.	Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen	16
Gambar 10.	Prosedur Audit Mutu Internal (AMI)	18
Gambar 11.	Struktur Pelaporan Kegiatan Manajemen	23
Gambar 12.	Prosedur Audit Manajemen	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar DOKumen Pendukung dan Bukti Kegiatan	12
Tabel 2.	Hasil RTM	31

- a. Rektor mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam audit untuk mengikuti rapat tinjauan manajemen.
- b. Kepala LPM memberi masukan dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada rapat tinjauan manajemen.
- c. Rektor menyerahkan RTL kepada Senat Akademik Universitas untuk disahkan.
- d. Semua unsur pelaksana akademik, unit kerja melaksanakan RTL yang sudah disahkan.



Gambar 8. Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen

2. HASIL RTM

- A. Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan terkait dengan:
 - 1) Peluang peningkatan berkelanjutan
 - 2) Setiap kebutuhan untuk peningkatan SPMI
 - 3) Kebutuhan sumber daya
- B. Hasil RTM berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang ditetapkan dalam rapat tinjauan manajemen.
- C. RTL disahkan oleh Rektor
- D. RTL dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang terkait sesuai hasil RTL
- E. LPM melakukan dokumentasi hasil AMI dengan dilengkapi RTL yang telah ditetapkan oleh Rektor.

- F. Pada periode kegiatan Audit, RTL merupakan salah satu bahan yang akan dikonfirmasi pelaksanaannya oleh unit kerja terkait.
- G. Hasil RTM minimal memuat isi tabel 2.

Tabel 2. Hasil RTM

No	Simpulan Hasil Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
1		
2		
3		